



PUTUSAN

Nomor : 0667/Pdt.G/2018/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Andi M. Irfan S, Ars bin Ilmal, umr 29 tahun, warga Negara Indonesia, , agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan Konsultan di PT Wira Sakti, bertempat tinggal di Jalan 40 Gerbang Ranoometo (depan pesantren Darul Falah samping Asrama Salsabila Kost kembar No. 1) Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai **pemohon**.

melawan

Desmi Risa Sari, S. Ip binti Abd. Galib, umur 30 tahun, , agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Brigjeng M. Junus, Lorong Kompleksi Buana Surya No 14 (samping Master Piece Pondok Dewa) Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi;

Hlm 1 dari 13.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 02 Oktober 2018, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/016/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Piere Tendean, Kecamatan Baruga selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Soropia, Kabupaten Konawe selama 2 (dua) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



- 4.2. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan April 2018 hingga saat ini;
- 4.3. Termohon sering keluar rumah dan kurang memperhatikan Pemohon sebagai suaminya;
- 4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 06 April 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Andi M. Irfan, S.Ars bin Ilmal**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Desmi Risa Sari, S. Ip binti Abd. Galib**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh pengadilan sesuai relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 9 dan tanggal 17 Oktober 2018.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salasatu pihak tidak hadir, dipersdangan lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/016/XII/2017, tanggal

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 September 2017. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suropiah, Kabupaten Konawe, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 088/016/XII/2017. Tanggal 20 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa Pemohon selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Andi Iswanto bin Ilmal, saksi tersebut telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena pemohon adalah saudara kandung dengan saksi sedang termohon adalah isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua termohon. Pada awalnya rukun dan damai di rumah orang tua termohon, Kemudian pindah di rumah Kontrakan dan sekarang rumahj tanggaya sudah tidak rukun lagi (sudah berpisah).
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangganya diwarnai perselisihan dan perertengkarakan disebabkan karena termohon suka tinggalkan rumah tanpa seizin dan sipengetahuan pemohon dan pulangnyanya nanti larut malam bahkan kadang kala bermalam dan kalau dinasehati tidak mau mendengar nasehat pemohon dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018 dimana pada waktu itu Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan kalau keluar rumah suka berpakaian yang tidak sesuai adat dan syriah sehingga pemohon tidak

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukainya sikap berpakaian termohon dan itu memicu pertengkaran antara pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pada tanggal 4 April 2018, sekarang sudah 6 bulan lamanya, selama itu antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu lagi dan tidak pernah berkomunikasi antara ke duanya, dan pemohon bertekad mau bercerai dengan termohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah sangat membenci perbuatan Termohon dan bertekad mau bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua :

Jahriamal bin Abd, Muis, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bersahabat dan teman kerja dengan Pemohon, sedang Termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 bulan, kemudian berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon **belum dikaruniai anak**.
- Bahwa rumah tangganya Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan termohon tidak melayani pemohon dengan baik dan selalu meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuannya pemohon dan kalau keluar bersama temman temannya termohon tidak berpakaian sesuai adat dan syariah itulah yang memicu pertengkaran antara keduanya.

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018 disebabkan karena Termohon selalu tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa tujuan yang jelas.
Saksi ketahui karena melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah, selama berpisah tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi antara ke duanya. .
- Bahwa sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi karena Pemohon membenci sifat dan prbuatan Termohon dan Pemohon bertekad mau bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talaq dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya di warnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu tidak melayani pemohon dengan baik dan termohon suka meninggalkan pemohon tanpa sezin dan sepengetahuan pemohon dan baru kembali

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



kerumah setelah larut malam dan tidak mau mendengar saran dan nasehat pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan lalu majelis mensehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil dalilnya.

Bahwa Termohon tidak hadir, dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti ternyata alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sumi isteri yang menikah pada tanggal 3 September 1995 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan damai dirumah orang tua Pemohon dan

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



dan dirumah kontrkan namun belum dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan Termohon

- a. Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat pemohon.
- b. Bahwa Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon dan kembali setelah larut malam dan kadang kala bermalam tanpa diketahui dimana bermalam, serta kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2018, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan selama itu Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan kedua saksi berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Pemohon khususnya poin ke 3, 4, 5, dan 6.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Pemohon, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 308 (1) dan 309 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya. Sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekokaan yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Termohon selalu keluar tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin pemohon. dan kini telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan terus menerus yang diperparah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 6 tahun dan selama itu tidak ada salin memperhatikan lagi antara keduanya.
- c. Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, selama itu pula termohon tidak pernah memperdulikan pemohon dan selama itu pula tidak ada salin memperdulikan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah membenci sifat dan perilaku Termohon.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa (KDRT) dalam rumah tangga sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Pemohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam. *maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 11 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (Andi M. Irfan, S. Ars bin Ilmal). terhadap termohon, (Desmi Risa Sari S. Ip binti Abd. Galib). di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Membebaskan kepada Pemohon (Andi M. Irfan, S. Ars bin Ilmal) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 M bertepatan dengan 28 Safar 1440 H. oleh kami **Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Jhsan** dan **Drs. H. Muhammadong**, sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis' tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Muawanah, S.H, M.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ttd.

Drs. H. Ihsan

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	371.000
(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Salinan putusan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH.

Hlm. 13 dari 12 hlm.Pts.No.0667/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)